



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di muka hukum;
 - b. bahwa Daerah wajib mewujudkan hak konstitusional bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan yang sama di muka hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah keseluruhan proses fasilitasi pemberian Bantuan Hukum dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Bantuan Hukum Litigasi adalah layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa di dalam pengadilan yang dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan hingga proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama.
4. Bantuan Hukum Nonlitigasi adalah layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi Bantuan Hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Orang atau kelompok orang miskin adalah penduduk Kabupaten Bantul yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perluasan Bantuan Hukum;
- b. pemerataan Bantuan Hukum;
- c. peningkatan kualitas Bantuan Hukum;
- d. partisipasi;
- e. non diskriminasi;
- f. pelayanan publik; dan
- g. komplementer.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum, dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
- c. menjamin hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum; dan
- d. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Penyelenggara Bantuan Hukum;
2. Pemberi Bantuan Hukum;
3. Penerima Bantuan Hukum;
4. Jenis Layanan Bantuan Hukum;
5. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
6. Pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan mandat kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai pelaksana.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas antara lain :

- a. mengajukan alokasi anggaran Bantuan Hukum dalam APBD dan menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- b. mendaftarkan Pemberi Bantuan Hukum di daerah yang hendak mengakses anggaran Bantuan Hukum;
- c. menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum;
- d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum;
- e. mencairkan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tercantum dalam Sidbankum dan berkedudukan di Daerah.

Pasal 11

Dalam hal di Daerah belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang tercantum dalam Sidbankum, Penyelenggara Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tercantum dalam Sidbankum dan berkedudukan di Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum .

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Perekrutan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara litigasi.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Laporan pelaksanaan program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi, dan/atau
- b. Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 18

- (1) Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit melampirkan:
 - a. salinan putusan perkara; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilampiri laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 20

Orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor dapat mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 21

Orang atau kelompok orang miskin yang dapat mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus tercantum identitasnya dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Dalam hal orang atau kelompok orang miskin yang mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Hukum tidak tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak memiliki identitas atau berasal dari luar Daerah namun telah berdomisili di Daerah paling sedikit 6 (enam bulan), surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dapat dikeluarkan dari Kalurahan tempatnya berdomisili.

Pasal 23

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap selama tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai standar minimum Pelayanan Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 24

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum ; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

JENIS LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

Jenis Layanan Bantuan Hukum di Daerah meliputi :

- a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 26

Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam Perkara Pidana, penyidikan, proses persidangan putusan pengadilan; dan
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan.

Pasal 27

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pasal 28

Bantuan Hukum diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 29

Dana penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dapat berasal dari:

- a. alokasi khusus Bantuan Hukum dalam APBD;
- b. alokasi hibah dalam APBD; dan/atau
- c. penerimaan hibah dari pihak ketiga.

Pasal 30

- (1) Alokasi khusus Bantuan Hukum dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi khusus Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada anggaran bantuan sosial.
- (3) Alokasi khusus Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.

Pasal 31

Dana penyelenggaraan Bantuan Hukum yang berasal dari alokasi hibah dalam APBD dan/atau penerimaan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau operasional Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Pemberian Dana Bantuan Hukum

Pasal 32

Penyaluran dana Bantuan Hukum oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Hukum perkara atau perkegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Dana

Pasal 34

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Pasal 35

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Tata Cara Penyaluran

Pasal 36

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan dengan cara *reimburse*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Paragraf 1

Permohonan Tertulis

Pasal 37

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.

Pasal 38

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;

- b. Surat Keterangan Miskin dari Lurah sesuai dengan tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh orang lain.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. Kartu Menuju Sejahtera;
 - b. Kartu Indonesia Pintar;
 - c. Kartu Indonesia Sehat;
 - d. Kartu Perlindungan Sosial;
 - e. Kartu Jaminan Kesehatan Khusus;
 - f. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 2

Permohonan Lisan

Pasal 39

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Verifikasi Permohonan

Pasal 40

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 41

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bersedia menerima permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemutusan hubungan kerjasama; dan/atau
 - d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 44

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta pembayaran kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14,65 /2019)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan terhadap warga negara dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perlindungan memperoleh perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari Negara Hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga Negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam rangka penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah. Peraturan Daerah ini akan memfasilitasi salah satu kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hak dasar, yaitu mendapatkan fasilitas pemberian Bantuan Hukum. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan orang atau kelompok orang miskin yang selama ini belum memperoleh hak Bantuan Hukum dapat memperoleh akses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain : pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Jenis Layanan Bantuan Hukum, tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum, pengawasan, sanksi pidana, dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas perluasan Bantuan Hukum adalah memperluas jaminan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pemerataan Bantuan Hukum adalah jaminan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum yang makin banyak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas peningkatan kualitas Bantuan Hukum adalah kualitas layanan Bantuan Hukum yang semakin baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah keterlibatan aktif dari calon penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pelayanan publik adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas komplementer adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah bersifat komplementer atau saling mengisi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud mahasiswa fakultas hukum termasuk mahasiswa dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, dan Perguruan Tinggi Kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum antara lain investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *reimburse* adalah mekanisme pembiayaan dilakukan pemberi Bantuan Hukum terlebih dahulu, dan setelah selesai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum diajukan diajukan dana Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 123